



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 57 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU INPUT KEGIATAN PADA PEMBAHASAN KUA DAN PPAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
ANTARA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Inventarisasi Kegiatan yang Mengalami Perubahan dan Input Kegiatan pada Pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Antara Badan Anggaran DPRD Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

**KESATU** : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Inventarisasi Kegiatan yang Mengalami Perubahan dan Input Kegiatan pada Pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Antara Badan Anggaran DPRD Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, diperpanjang hingga tanggal 23 November 2016.


KEDUA : Melaksanakan penginputan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta